

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

PT LINK NET Tbk
("Perseroan")



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 4 september 2004 jo Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan IX.1.5").
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan I-A"), angka III.1.6.
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Link Net Tbk No. SK-001/LN/CSL/III/14 tanggal 3 Maret 2014.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

II. KEANGGOTAAN

A. Arti Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

B. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit; dan
 - b. Anggota lainnya berasal dari pihak dari luar Perseroan.

2. Persyaratan keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

C. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- j. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- k. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
- m. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

D. Wewenang Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

E. Ketentuan Kerja

Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- c. Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat Komite Audit harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota yang hadir dalam rapat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- e. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan dalam rapat.

F. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian yang dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

G. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua atau Anggota Komite Audit, maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan angka III.1.6 Peraturan I-A.

H. Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan ke Komite Audit maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perseroan dan memantau tindak lanjutnya.

Komite Audit juga dapat meminta dilakukannya audit investigasi atas pengaduan dan pelaporan tersebut dengan bekerja sama dengan Auditor Internal dan/atau manajemen dan/atau konsultan/tenaga ahli independen dari luar Perseroan.

III. PENUTUP

1. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Audit atau Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala.

Demikianlah Piagam Komite Audit ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta,

PT Link Net Tbk

Dewan Komisaris



Ali Chendra
Presiden Komisaris

Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen

Bintang Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris